



REVIU RENSTRA KE-4 PADA TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari 77 Telp.(0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website : www.pa-malangkab.go.id ; email : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163



KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI, maka perlu dilakukan Reviu ke-4 pada Tahun 2018 terhadap Penetapan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 02 Januari 2019
Ketua

Dr. H. LILIK MULIANA, M.H.
NIP. 19650629.199203.2.003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	3
Bab II Visi, Misi dan Tujuan	11
2.1 Visi	11
2.2 Misi	11
2.3 Tujuan Strategis	11
2.4 Sasaran Strategis	12
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi	17
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	17
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya	24
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	28
BAB IV Penutup	33

LAMPIRAN

Matriks Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Tahun 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama atau biasa dikenal sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kemudian Pengadilan Tinggi Agama disebut juga Pengadilan Tingkat Banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi yang mengurus perkara di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung awal Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang di Jl. Panji No.202 Kepanjen Kab. Malang, namun sejak Oktober 2015 mempunyai Gedung baru bertempat di Jl. Raya Mojosari no.77 Kepanjen-Malang telp. (0341) 399192 Fax. (0341) 399194 e-mail : pa.kab.malang@gmail.com.

Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 378 Kelurahan/Desa dari 33 kecamatan, dengan luas wilayah 3.238,26 Km² dan jumlah penduduk 2.592.147 jiwa (Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan url : <https://malangkab.bps.go.id/statistictable/2017/05/24/620/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010-2020.html>).

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112° 17' 10.90" sampai dengan 112° 57' 00.00" Bujur Timur, -7° 44' 55.11" sampai dengan -8° 26' 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan.
Sebelah Timur : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang
Sebelah Selatan : Samudera Hindia.
Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar.

Nama-nama Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada pada lampiran tentang Radius Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010–2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019.

Untuk itu dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 ke-4 Tahun 2018, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010-2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai referensi untuk mengetahui

capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Selain itu pula, hasil reviu Renstra yang telah dibuat setiap tahunnya juga merupakan referensi akurat sehingga didapat satu bentuk reviu Renstra yang kredibel, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data analisis perkara tersebut dapat dilihat pada tabel 1. (Tabel 1)

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara akhir tahun
1	2010	1.301	6.699	8.000	6.636	1.364
2	2011	1.362	7.518	8.880	7.336	1.544
3	2012	1.554	8.171	9.715	8.077	1.638
4	2013	1.637	8.537	10.174	8.638	1.637
5	2014	1.536	8.687	10.223	8.766	1.457
6	2015	1.457	8.497	9.954	8.516	1438

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturnya peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

Dan sebagai data pelengkap, maka data analisis perkara hingga tahun berjalan diperlukan dan hasilnya adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara akhir tahun
1	2016	1438	8529	9967	8566	1401
2	2017	1401	8354	9755	8386	1369
3	2018	1369	8524	9893	9043	850

1.2. Potensi dan Permasalahan

Capaian Reformasi Birokrasi Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam kurun waktu tahun 2015-2019 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama,

tahun 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapat Penghargaan dalam Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Tahun 2015 sebagai Juara I dan Juara Favorit, dan terakhir di tahun 2018 mendapatkan penghargaan yang masing-masing diantaranya adalah :

1. Juara Pertama dan Juara Favorit Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Tahun 2015 dengan aplikasi ATR (*Audio text to Recording*) (tahun 2015).
2. Peringkat Ketiga Kategori Kebersihan Kantor Pengadilan Tk.1 Pada Pengadilan Agama Se-Jawa Timur. (Tahun 2017)
3. Peringkat pertama Tingkat Nasional penanganan perkara pada Peradilan Agama berdasarkan (SIPP). (tahun 2018)
4. Mampu mempertahankan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama pada Survey Eksternal yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Nasional Badan Peradilan Agama (Oktober 2018).

Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang walaupun Pendidikan dan Pelatihan oleh instansi yang lebih tinggi (Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) masih dirasa kurang mencukupi namun Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus berbenah dalam melayani masyarakat pencari keadilan dan hal tersebut terbukti dengan upaya mempertahankan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Mahkamah Agung dapat dilakukan dengan baik dengan beberapa revisi pada dokumen kerja (baik evidence maupun lembar kerja).

Kedua, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu gedung kantor yang telah prototype dan penyempurnaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada akhir Tahun 2018, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan APBN-P senilai Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil.
 - Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIPP yang mempermudah proses administrasi perkara.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sudah sesuai dengan prototype.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
(Tabel 2)

Tabel Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang
sampai dengan 2018

NO	NAMA	JABATAN	Pangkat/ Gol
1	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.	Ketua / Hakim Madya Utama	IV/c
2	Drs. H. Supadi, M.H.	Wakil Ketua / Hakim Madya Utama	IV/c
3	Drs. Ahmad Syaukani, S.H, M.H.	Hakim Madya Muda	IV/b
4	Drs. Hasim, M.H.	Hakim Madya Muda	IV/b
5	Drs. H. Abu Syakur, M.H.	Hakim Madya Muda	IV/b
6	Drs. Zainal Arifin, M.H.	HakimMadya Muda	IV/c
7	Drs. H. Mohamad Alirido, M.H.E.S	Hakim Madya Utama	IV/c
8	H. Syadili Syarbini, S.H.	Hakim Madya Muda	IV/b
9	Drs. Abd Razak Payapo	Hakim Madya Muda	IV/c
10	H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.Hes.	Hakim Madya Muda	IV/b
11	H. Edi Marsis, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda	IV/b
12	Drs. Masykur Rosih	Hakim Madya Muda	IV/b
13	Drs. Ali Wafa, M.H.	Hakim Madya Muda	IV/b
14	Drs. Asfa'At Bisri	Hakim Madya Muda	IV/b
15	M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.	Hakim Madya Pratama	IV/a
16	H. Mochamad Sholik Fatchurozi, S.H	Hakim Madya Utama	IV/c
17	Drs. Muhammad Hilmy, M.Hes.	Hakim Madya Muda	IV/b
18	Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I	Hakim Pratama Madya	III/c
19	Singgih Setyawan, S.H.	Panitera	IV/a
20	Khoirudin, S.H.	Sekretaris	III/d
21	Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.	Wakil Panitera	IV/a

22	Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.	Panitera Muda Permohonan	IV/a
23	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Hukum	III/c
24	Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	III/d
25	Mohammad Faried Dzikrullah, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/d
26	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	III/b
27	Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.	Panitera Pengganti	IV/a
28	Mastur Ali, S.H.	Panitera Pengganti	III/d
29	Hamim, S.H.	Panitera Pengganti	III/d
30	H. Lutfi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	IV/a
31	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	IV/a
32	Aimatus Syaidah, S.Ag.	Panitera Pengganti	III/d
33	Margono, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/d
34	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar	Panitera Pengganti	III/d
35	Homsiyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/d
36	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/b
37	Umar Tajudin, S.H.	Panitera Pengganti	III/b
38	Heri Susanto, S.H.	Panitera Pengganti	III/a
39	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/b
40	Wiwini Sulistiyawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	III/b
41	Hera Nurdiana, S.H.	Panitera Pengganti	III/b
42	Zainul Fanani, S.H.	Panitera Pengganti	III/a
43	Mohamad Makin, S.H.	Panitera Pengganti	III/a
44	Arifin, S.H.	Panitera Pengganti	III/a
45	Ricky Rizki Rahmawan, S.H.	Panitera Pengganti	III/a
46	Abdul Hamid Ridho	Jurusita	III/a
47	Muhamad Alfian	Jurusita Pengganti	II/a
48	Sutik	Jurusita Pengganti	II/a
49	Abdul Rosyid	Staf	II/a

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Kurangnya minat masyarakat mengakses sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya sebagian pegawai teknis yang belum menguasai SIPP sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum memadainya sarana penunjang pelaksanaan tugas khususnya alat pengolah data (laptop) untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Agama Kabupaten Malang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya aplikasi yang mempermudah proses perkara dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses perkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilaksanakan secara reguler maupun insidental ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk didalamnya adanya aturan/Pedoman mengenai Akreditasi Penjaminan Mutu sehingga memudahkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menyiapkan, mengontrol dan mengawasi Kinerja Pegawainya.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama dan antar pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa sambungan internet dan website Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
 - Sudah tersedianya Gedung prototype sehingga dapat menambah nilai gedung dan bangunan sesuai fungsinya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Kabupaten Malang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya pelaksanaan E-Court untuk para pihak (saat ini E-Court masih aktif hanya pada Advokat) ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkan sepenuhnya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Sistem Administrasi Pengadilan Agama yang berbasis teknologi Informasi yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada versi 3.0.5 ini masih belum sepenuhnya terotomatisasi menjadi sebuah Register Elektronik.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan basis SDM yang ada.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG YANG AGUNG”

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

2.3. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.
8. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima.
9. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan.
10. Meningkatnya kedisiplinan pegawai.
11. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat.
12. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum.

2.4. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan.
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu.
6. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu.
7. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website.
8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.
9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu.
10. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
11. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan.

12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
13. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu.
14. Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
15. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
16. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu.
17. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi.
18. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.
19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
20. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat.
21. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
22. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti.
23. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima.
24. Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.
25. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai.
26. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu.
27. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

Berikut Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGU NG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Upaya hukum = Banding, kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada Keadilan

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung

fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan Reformasi Birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) } “.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;

6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing Judicial Education (CJE) }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
- b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
- c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
- d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
 - a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
 - d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

- f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam

kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)}”.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

- a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
 4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;

4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal dan gedung kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, antara lain :
 - a. Menyelenggarakan proyek perluasan ruang arsip dan penambahan ruang tunggu untuk pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat sebesar Rp. 2.000.000.000,- .
 - d. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk PA Kab. Malang, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
1	PA. Kab. Malang	5	15.000.000	75.000.000
			Jumlah	75.000.000

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Kab, Malang, seperti aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian, dll, dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Kab. Malang difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi

kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Kab. Malang

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu pimpinan Pengadilan Agama Kab. Malang akan selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Kab. Malang akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Agama Kab. Malang secara berkelanjutan akan mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Pengadilan Agama Kab. Malang mensupport kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kab. Malang yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)} “.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

- a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
 4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;

4. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
5. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menata usahakan aset.
6. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal, antara lain :
 - a. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Alat pengolah data untuk penunjang SIPP sebanyak 5 unit @ Rp. 15.000.000,- = Rp. 75.000.000,-
 - b. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan bermotor Roda dua sebanyak 4 unit @ Rp. 21.775.000,- = Rp. 87.100.000,-
 - c. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan penambahan nilai gedung dan bangunan (penambahan ruang arsip dan ruang tunggu) = Rp. 2.000.000.000,-

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Kabupaten Malang, aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian, dll, dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Kabupaten Malang difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi

kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Alhamdulillah atas berkat Rahmat Allah SWT, maka Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 Ke-4 Tahun 2018 ini dapat disusun kembali.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 ke-4 pada Tahun 2018 ini berisikan tentang mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 berdasarkan arahan dan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagai pemegang Kekuasaan Kehakiman (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.) , reviu ini juga berisi tentang perubahan terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 Ke-4 pada Tahun 2018 kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat Peradilan Agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- VISI :** " Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung"
- MISI :**
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	90%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	90%	100%	90%	Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) '- Meningkatkan proses persidangan	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	96%	
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi -SIPP (Layanan internet dan website)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	90%	
		Persentase penurunan sisa perkara	60%		3. Persentase penurunan sisa perkara	65%	65%	60%	65%	70%	Peningkatan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya penyelesaian sisa perkara yang pasti , transparan dan akuntabel	65%	
		Prosentase penurunan upaya hukum banding & kasasi	100%		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	90%	90%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggarannya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	96%	

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		Prosentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	70%	75%	75%	80%	Peningkatan kualitas layanan peradilan pada pencari keadilan	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan '- Perbaikan SOP	Tercapainya kepuasan pencari keadilan pada layanan peradilan atas hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74%	
2	Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website).	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	80%	80%	80%	85%	85%	1. Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	- Pembinaan dan DDTK '- Peyempurnaan SOP '- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	82%	
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9%	8%	7%	5%	6%	2. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan '- Perbaikan MOU		7%	
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	3. Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	- Koordinasi, evaluasi, supervisi dan pembinaan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan		100%	
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	4. Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel	- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI		100%	

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
3	Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni yang diselesaikan	1. Terselenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara <i>tenat waktu</i>	100%	18.000.000
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%		- Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	2. Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	41.400.000
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	90%		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	90%	90%	90%	100%	100%		- perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	3. Terselenggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	94%	
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		Layanan Bantuan hukum	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	132.000.000
4	Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable).	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	90%	90%	100%	100%	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	- Percepatan proses pelaksanaan eksekusi - Koordinasi antar instansi terkait	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	94%	